



P U T U S A N

Nomor 60/Pdt. G/2012/PA Wsp.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Watansoppeng, yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan atas perkara yang diajukan oleh:

PENGUGAT, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Kabupaten Soppeng, selanjutnya disebut Pengugat.

M e l a w a n

TERGUGAT, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal Kabupaten Tangerang Selatan, selanjutnya disebut Tergugat.

Pengadilan Agama tersebut.

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat perkara.

Setelah mendengar dalil-dalil pengugat.

Setelah memeriksa alat bukti-bukti.

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa pengugat telah mengajukan surat gugatan cerai tertanggal 25 Januari 2012 yang terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Watansoppeng dibawa register Nomor: 60/Pdt.G/2012/PA Wsp dengan mengemukakan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pengugat adalah isteri sah dari tergugat yang melangsungkan pernikahan pada hari Rabu tanggal 06 Maret 2002, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah No.485/230/III/2002 tanggal 20 Maret 2002 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Ciputat.



2. Bahwa, setelah akad nikah dilangsungkan, penggugat dan tergugat tinggal bersama di rumah orang tua tergugat di Jln Kabupaten Tangerang selatan selama \pm 1 tahun dan dikaruniai seorang anak yang diberi nama Meydi Audina binti Didi Darmawan Anak tersebut sekarang ada dalam asuhan penggugat.
3. Bahwa, pada tahun 2004 penggugat dan tergugat pindah domisili dan tinggal bersama orang tua penggugat di Nunukan Kalimantan Timur selama \pm 1 tahun.
4. Bahwa, pada tahun 2006 tergugat meminta izin kepada penggugat untuk menemui orang tuanya di Jakarta dan sejak saat itu tergugat tidak pernah kembali menemui penggugat tanpa member alasan yang jelas kepada penggugat.
5. Bahwa, tergugat tidak pernah lagi memenuhi kewajiban sebagai suami terhadap penggugat selaku isteri berupa nafkah lahir dan bathin sejak 6 (enam) tahun lalu hingga saat ini (tahun 2012).
6. Bahwa, dengan kondisi tersebut pada diatas, pihak penggugat telah mencoba menghubungi tergugat menyampaikan maksud untuk mengajukan gugatan cerai dan hal ini ternyata mendapatkan persetujuan tanpa syarat apapun dari tergugat.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Watansopeng Cq majelis hakim yang mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan penggugat.
2. Menyatakan perkawinan antara penggugat dengan tergugat putus karena perceraian.
3. Membebankan biaya perkara sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Subsider:



Jika majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan, penggugat telah datang menghadap di muka persidangan, sedangkan tergugat tidak datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dibacakan di dalam persidangan, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah.

Bahwa majelis hakim telah menasihati penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai, tetapi penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan tergugat.

Bahwa dalam perkara ini tidak dapat dimediasi karena tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh penggugat.

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, penggugat telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

1. Bukti tertulis berupa sehelai fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 485//230/III/2002 tanggal 20 Maret 2002 yang oleh majelis setelah dicocokkan dengan aslinya, diberi kode P.

2. Saksi-saksi:

Saksi kesatu: **SAKSI 1**, pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa, saksi ayah kandung dengan penggugat.
- Bahwa penggugat awalnya tinggal bersama di Jakarta 4 tahun, kemudian pergi ke Nunukan untuk mencari pekerjaan, 2 tahun di Nunukan penggugat kembali ke Makassar bersama saksi, karena tergugat pergi ke Jakarta.
- Bahwa penggugat selama tinggal di Makassar, saksi tidak lihat penggugat pernah terima nafkah dari tergugat.



- Bahwa sekarang penggugat sudah pisah tempat tinggal dengan tergugat 6 tahun dan tidak pernah kembali kepada penggugat.

Saksi kedua: **SAKSI 2**, pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa saksi kenal penggugat karena tante penggugat.
- Bahwa saksi tahu penggugat menikah di Jawa setelah pernah ke Soppeng kemudian pergi ke Nunukan yang di antar oleh orang tua penggugat.
- Bahwa penggugat setelah itu kembali ke Makassar, sementara tergugat pergi ke Jakarta.
- Bahwa sekarang penggugat sudah pisah tempat tinggal dengan tergugat 6 tahun tanpa memperdulikan lagi penggugat.

Bahwa atas keterangan kedua orang saksi tersebut penggugat menyatakan menerima.

Bahwa selanjutnya penggugat menyatakan tidak mengajukan suatu keterangan apapun lagi dan memohon putusan.

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, semua hal yang termuat dalam berita acara persidangan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di muka.

Menimbang, bahwa selama proses persidangan berlangsung hanya satu pihak yang selalu hadir yaitu penggugat karena itu perkara ini tidak dapat dimediasi.

Menimbang, bahwa tergugat meskipun telah dipanggil dengan patut tidak dating menghadap dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah, serta gugatan tersebut tidak



melawan hukum dan beralasan, karena itu tergugat yang dipanggil secara patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diputuskan secara verstek.

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan putusan tanpa hadirnya tergugat (verstek).

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R. Bg yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis membebani penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya.

Menimbang, bahwa penggugat mengajukan gugatan cerai dengan dalil-dalil pada pokoknya bahwa penggugat setelah menikah dengan tergugat pada awalnya tinggal di Jakarta kemudian pergi ke Nunukan Kalimantan Timur untuk mencari pekerjaan, namun tergugat tidak dapat memenuhi kewajibannya oleh karena tergugat tidak mempunyai pekerjaan yang menetap, dan sekarang sudah pisah tempat tinggal 6 tahun tergugat tanpa memperdulikan penggugat.

Menimbang, bahwa bukti P yang diajukan oleh penggugat di persidangan majelis menilai telah memenuhi syarat formil dan syarat materil sebagai alat bukti yang sempurna dan mengikat, sehingga berdasarkan alat bukti tersebut maka harus dinyatakan telah terbukti bahwa penggugat dan tergugat mempunyai hubungan hukum sebagai suami isteri yang sah sehingga gugatan penggugat patut untuk dipertimbangkan selanjutnya.

Menimbang, bahwa selain bukti P tersebut, penggugat juga telah mengajukan bukti dua orang saksi yang telah disumpah di persidangan yang pada pokoknya keterangan kedua orang saksi tersebut telah mendukung dalil-dalil gugatan penggugat.



Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil penggugat dihubungkan dengan bukti-bukti penggugat serta hal-hal yang terungkap di persidangan, maka majelis menemukan fakta-fakta yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa penggugat dan tergugat telah hidup bersama selama 2 (dua) tahun lebih.
- Bahwa antara penggugat dan tergugat telah terjadi pisah tempat tinggal yang disebabkan karena tergugat tidak punya pekerjaan yang menetap.
- Bahwa sekarang penggugat sudah 6 tahun pisah tempat tinggal tanpa memperdulikan penggugat.
- Bahwa penggugat di persidangan menunjukkan sikap dan tekadnya untuk bercerai dengan tergugat.

Menimbang, bahwa karena dalil-dalil yang dikemukakan oleh penggugat tidak dibantah oleh tergugat dan dikuatkan oleh saksi-saksi dibawah sumpah di persidangan, maka dalil-dalil tersebut harus dinyatakan telah terbukti menurut hukum.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, majelis hakim berpendapat bahwa rumah tangga penggugat telah pecah (broken marriage) yang disebabkan tergugat tidak mampu memberi nafkah kepada penggugat selama 6 tahun dan ternyata tergugat telah meninggalkan penggugat 6 tahun sampai sekarang, sehingga tujuan perkawinan sebagaimana yang dimaksud pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Jo pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak tercapai dan terwujud dalam rumah tangga penggugat.

Menimbang, bahwa karena penggugat telah berhasil membuktikan dalil-dalilnya, dan ternyata dalil-dalil tersebut telah sesuai dengan maksud



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 19 huruf b dan f Peraturan Pemerintahan Nomor 9 tahun 1975 Jo Pasal 116 huruf b dan f Kompilasi Hukum Islam, maka gugatan penggugat telah cukup beralasan untuk dikabulkan.

Menimbang, bahwa menurut pendapat ahli fiqhi yang tercantum dalam kitab Tuhfatul Muhtaf juz x halaman 164 majelis mengambil alih sebagai pertimbangan hukum dalam perkara ini, telah disebutkan sebagai berikut:

المق

بينه

Artinya: Memutuskan perkara terhadap tergugat yang tidak hadir adalah boleh, jika ada bukti.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, dan karena gugatan penggugat telah terbukti, maka gugatan penggugat dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa untuk tertib administrasi pencatatan perceraian pada Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat perkawinan penggugat dan tergugat, maka diperintahkan panitera untuk menyampaikan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Ciputat Timur Kabupaten Tangerang, dan Kantor Urusan Agama Kecamatan Lalabata, Kabupaten Soppeng.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada penggugat.

Memperhatikan segala ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini.

M E N G A D I L I

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Menyatakan tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan penggugat secara verstek.
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughraa tergugat, **TERGUGAT**, terhadap penggugat, **PENGGUGAT**.
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Watansoppeng untuk mengirim salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kabupaten Soppeng, dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kabupaten Tangerang Selatan setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap.
5. Membebaskan kepada penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 406.000,00 (empat ratus enam ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari Kamis tanggal 5 April 2012 M, bertepatan dengan tanggal 13 Jumadil Awal 1433 H, oleh kami Drs. Hanafie Lamuha sebagai hakim ketua, Dra. Hj. Andi Bungawali, M.H., dan Dra. Hj. Badriyah, S.H., masing-masing sebagai hakim anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Dra. Hj. Ma'rifah sebagai panitera pengganti tanpa hadirnya tergugat.

Hakim-hakim anggota

Ketua majelis,

t.t.d.

t.t.d.

Dra. Hj. Andi Bungawali, M.H.

Drs. Hanafie Lamuha

t.t.d.

Dra. Hj. Badriyah, S.H.

Panitera pengganti,



t.t.d.

Dra. Hj. Ma'rifah

Perincian biaya perkara :

- Pendaftaran	=	Rp 30.000,00
- ATK	=	Rp .000,00
- Panggilan	=	Rp 315.000,00
- Redaksi	=	Rp 5.000,00
- <u>Materai</u>	=	<u>Rp 6.000,00</u>

Jumlah = Rp 406.000,00

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)